BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 299 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN/IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SANAMAN MANTIKEI DI DESA TUMBANG MANGGU KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Katingan, dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian/ijin operasional SMP Negeri 3 Sanaman Mantikei di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan* Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

-

5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDIRIAN/IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SANAMAN MANTIKEI DI DESA TUMBANG MANGGU KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Membuka SMP Negeri 3 Sanaman Mantikei di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei berstatus Negeri dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan SMP Negeri 3 Sanaman Mantikei di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan terhadap SMP Negeri 3 Sanaman Mantikei di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31 JULI 2017

Plt. BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dirjen Dikdas, Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
   Up. Kepala Bagian Hukum;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Camat Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman;
9. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 299 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 JULI 2017
TENTANG : PENDIRIAN/IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SANAMAN MANTIKEI DI DESA TUMBANG MANGGU KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No.	Nama Sekolah	Lokasi / Alamat
1.	SMP NEGERI 3 SANAMAN MANTIKEI	Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan

Plt. BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS